BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintan Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2018 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persejtujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.

6. Calon.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang selanjutnya disebut TPP PNS adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai PNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN, PELAKSANAAN SERTA SUMBER DANA TPP PNS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pemberian TPP PNS

Pasal 2

(1) TPP PNS diberikan kepada Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan..
(2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    1. TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja.
    2. TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja.
    3. TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja.
    4. TPP PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi, dan/atau
    5. TPP PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
(3) Pegawai PNS yang diberikan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan honorarium kegiatan, kecuali untuk honorarium yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

TPP PNS yang dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini tidak diberikan kepada :

a. PNS dilingkungan pemerintah daerah yang nyata-nyata yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah.

b. PNS.....

Dipindai dengan CamScanner

b. PNS dilingkungan pemerintah daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
c. PNS dilingkungan pemerintah daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
d. PNS dilingkungan pemerintah daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar pemerintah daerah.
e. PNS dilingkungan pemerintah daerah yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
f. PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan dan PNS yang bertugas pada Fasilitas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah yang menerima jasa medis, bonus atau dengan sebutan lain.

Pasal 4

Bagi PNS yang bertugas pada Sekolah dan PNS yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat,Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Badan Layanan Umum Daerah yang menerima jasa medis, bonus atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (f) diberikan Tambahan Penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten.

Pasal 5

PNS yang pindah status kepegawaian menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diberikan Tambahan Penghasilan PNS setelah 1 (satu) tahun menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Simeulue, kecuali perpindahan PNS atas kelangkaan profesi.

Bagian Kedua

Prinsip dan Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 6

Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan PNS adalah sebegai berikut :

a. Kepastian.....

Dipindai dengan CamScanner

a. Kepastian Hukum dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
b. Akuntabel dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
c. Proporsionalitas dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
d. Efektif dan efisien dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
e. Keadilan dan kesetaraan dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
f. Kesejahteraan dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
g. Optimalisasi dalam arti bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

Pasal 7

(1) Tujuan Pemberian TPP PNS adalah untuk mewujudkan proses peningkatan kedisiplinan dan produktifitas PNS bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai secara bertahap dan berkesinambungan.
(2) Kedisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pelaksanaan hari dan jam kerja efektif.
(3) Produktifitas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan hasil penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan jabatan.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung.

(5) Atasan.....

Dipindai dengan CamScanner

(5) Atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dalam memberikan penilaian.

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Pelanggaran Disiplin PNS yang dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Pelaksanaan hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah paling tinggi 5 (lima) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu, atau paling tinggi 150 (seratus lima puluh jam) dalam 1 (satu) bulan.

(2) Pelaksanaan hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

1. Hari Senin-Kamis : Pukul 08.00 – 16.30
   Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00
2. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 17.00
   Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.30

(3) Waktu keterlambatan dapat digantikan paling lama 1 (satu) jam terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang sama.

(4) Waktu izin keluar kantor untuk keperluan pribadi dapat digantikan paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama.

(5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), untuk hari Senin sampai dengan Kamis terhitung mulai pukul 16.30 dan untuk hari jumat terhitung mulai pukul 17.00.

(6) Dikecualikan dari pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila bertepatan pada hari libur nasional dan cuti bersama.

(7) Hari dan jam kerja yang bertepatan pada hari libur nasional dan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan efektif sebanyak 7,5 jam perhari.

(8) Pelaksanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

(8) Pelaksanaan hari dan jam kerja efektif pada bulan ramadhan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati, dan jam kerja efektif pada bulan ramadhan dapat disesuaikan di bawah 60 (enam puluh) menit dalam 1 (satu) jam pada 1 (satu) hari.

(9) Berdasarkan letak goegrafis Daerah, maka bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan dispensasi terhadap pelaksanaan hari kerja dan jam kerja efektif sebanyak 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan tugas, dan 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Sumber Dana Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 9

(1) Dana atau anggaran TPP PNS bersumber dari hasil efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja operasi pemerintah daerah dan/atau hasil peningkatan pendapatan daerah.

(2) Hasil efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja operasi pemerintah daerah dan/atau hasil peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas dapat digunakan untuk alokasi tambahan peningkatan besaran TPP PNS pada tahun-tahun berikutnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Selain hasil efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja operasi pemerintah daerah dan/atau hasil peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi tambahan TPP PNS pada tahun-tahun berikutnya juga dapat berdasarkan peningkatan kelas jabatan, peningkatan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Peningkatan Indeks Kemahalan Konstruksi, dan peningkatan indeks Kemajuan keberhasilan/capaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(4) Alokasi tambahan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

Basic Tambahan Penghasilan PNS

Bagian Kesatu

Parameter Basic Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 10

(1) Parameter Basic TPP PNS ditetapkan berdasarkan :
   a. Kelas Jabatan;
   b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
   c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
   d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Parameter Basic TPP PNS ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Besaran Basic TPP PNS diberikan dengan menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) X (Indeks Kemahalan Konstruksi) X (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajeman sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Basic TPP PNS disetarakan dengan kedudukan PNS disetarakan dengan pangkat golongan ruang PNS yang bersangkutan.

(3) Penyetaraan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan sebagai berikut:
   a. Kelas Jabatan 7 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a);
   b. Kelas Jabatan 6 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Pengatur (II/c);

c. Kelas.....

Dipindai dengan CamScanner

c. Kelas Jabatan 5 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a);
d. Kelas Jabatan 4 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru Tk.I (I/d);
e. Kelas Jabatan 3 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru (I/c);
f. Kelas Jabatan 2 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru Muda Tk.I (I/b);
g. Kelas Jabatan 1 disetarakan dengan minimal pangkat golongan ruang Juru Muda (I/a).

Bagian Kedua

Besaran Basic Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 13

(1) Besaran Basic Tambahan Penghasilan PNS di peroleh dengan menggunakan Rumus ((Basic TPP) = (RP.BPK pada setiap kelas jabatan) X (Indeks TPP)).
(2) Besaran Basic Tambahan Penghasilan untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Basic Tambahan Penghasilan PNS.

BAB IV

PEMBERIAN TPP PNS

Bagian Kesatu

Pemberian TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 14

TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada seluruh PNS pada setiap bulan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 15

TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja dibayarkan berdasarkan hasil perkalian Indeks Tunjangan Beban Kerja (ITBK) dengan Besaran TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja.

Pasal 16

(1) TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja dinilai dengan menggunakan perkalian Indeks Tunjangan Beban Kerja (ITBK).

(3) perkalian.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) perkalian Indeks Tunjangan Beban Kerja (ITBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi adalah 1 (satu) dan paling rendah adalah 0 (Nol).

Pasal 17

(1) Perkalian Indeks Tunjangan Beban Kerja (ITBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinilai dengan menggunakan 2 (dua) variabel sebagai berikut :
   a. Variabel disiplin kerja, dengan bobot sebesar 40 % (empat puluh persen), dan
   b. variabel produktivitas kerja, dengan bobot sebesar 60 % (enam puluh persen).

(2) Penilaian variabel disiplin kerja didasarkan pada jumlah kehadiran dan jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) bulan segaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Penilaian variabel produktivitas kerja didasarkan pada pelaksanaan tugas.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan kehadiran dan Jam Kerja Efektif (JKE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

(2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual paling lama dalam 1 (satu) tahun anggaran dalam hal :
   a. sistem kehadiran elektronik belum tersedia pada tahun pertama sejak pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
   b. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi.
   c. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik.
   d. sidik jari atau identitas lainnya tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik, atau
   e. terjadi keadaan kahar *(force majeure)*.

(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan, dan dinyatakan secara tertulis oleh Bupati.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 19

(1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan berdasarkan :
   a. Uraian tugas jabatan.
   b. Indikator Kinerja Utama.
   c. Perjanjian Kinerja.
   d. Indikator Kinerja Individu.
(2) Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Kinerja Organisasi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Standar Pelayanan Minimal.
(3) Indikator Kinerja Inividu dibuat oleh seluruh PNS yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama.

Pasal 20

Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya, dan menggambarkan kerja sama tim.

Pasal 21

(1) Indeks Tunjangan Beban Kerja (ITBK) diperoleh dengan menggunakan rumus ((ITBK) = (Skor Disiplin Kerja) + (Skor Pelaksanaan Tugas)).
(2) Skor disiplin kerja (SDK) dihitung dengan Rumus ((SDK) = (∑Jam Kerja Efektif (JKE) Bulan berkenaan/150) X (Bobot)).
(3) Skor Pelaksanaan Tugas (SPT) dihitung sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan tugas 100%, Nilai 1,0.
   b. Pelaksanaan tugas 80% - 100 %, Nilai 0,8.
   c. Pelaksanaan tugas 50% - 79%, Nilai 0,5.
   d. Pelaksanaan tugas 1 % - 49 %, Nilai 0,2.
   e. Tidak melaksanakan tugas, Nilai 0.
   (SPT) = Nilai Pelaksanaan Tugas X Bobot.
(4) TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja yang dibayarkan pada bulan berkenaan adalah ((TBK) = (Rp Besaran) X (ITBK)).

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 22

Kekurangan pemenuhan hari dan Jam Kerja Efektif (JKE) dan nilai produktivitas menjadi faktor pengurang dalam pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja.

Bagian Kedua

Pemberian TPP PNS berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 23

(1) TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(2) PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau PNS yang memiliki inovasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau memiliki inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan suatu produk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberian TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 24

(1) TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
    a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
    c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

d. pekerjaan....

Dipindai dengan CamScanner

d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

Pasal 25

(1) TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibayarkan setiap bulan berdasarkan akumulasi jam kerja efektif bulan berkenaan yang dibuktikan dengan rekapitulasi absensi kehadiran.
(2) TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :
(jumlah jam kerja efektif Bulan berkenaan : 150) X (Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja)

Pasal 26

Kekurangan pemenuhan hari dan jam kerja efektif (JKE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi faktor pengurang dalam pembayaran TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja.

Bagian Keempat
Pemberian TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 27

Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

(1) TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibayarkan setiap bulan berdasarkan akumulasi jam kerja efektif bulan berkenaan yang dibuktikan dengan rekapitulasi absensi kehadiran.
(2) TPP PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus :
(jumlah jam kerja efektif Bulan berkenaan : 150) X (Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi)

Pasal 29

Kekurangan pemenuhan hari dan Jam Kerja Efektif (JKE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi faktor pengurang dalam pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi.

Bagian Kelima

Pemberian TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 30

(1) TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada seluruh PNS pada setiap bulan, kecuali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2) TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penghasilan berupa uang makan PNS.

Pasal 31

(1) TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dapat dibayarkan kepada PNS yang tidak masuk kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

BAB....

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Besaran Basic TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Besaran dan Jenis Jabatan TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Besaran TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Bupati.

(2) Pegawai PNS yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKPNS tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibayarkan tambahan penghasilan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2015) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 8 Desember 2021 M
4 J. Awal 1443 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 8 Desember 2021 M
4 J. Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 34

Dipindai dengan CamScanner